

PAJAK PENGHASILAN (PPH) Ps. 21/26

Supermarket “Berta” mengadakan *workshop* untuk mengembangkan “Model Penataan Barang”. Dalam *workshop* yang berlangsung selama tiga hari tersebut, Supermarket “Berta” mengundang tiga orang narasumber. Ini merupakan *workshop* pertama yang dilakukan oleh Supermarket “Berta”.

Workshop yang berlangsung menyenangkan tersebut benar-benar memberikan kepuasan kepada semua yang mengikuti. Mereka menjadi seperti disuntik cairan semangat untuk mengelola penataan barang sehingga dapat menyegarkan pengunjung, sekaligus memudahkan dalam penjualan dan monitoringnya. Hasil ini rasa-rasanya layak mereka peroleh dengan biaya yang mereka ambil dari kas perusahaan. Biaya yang cukup besar untuk membayar tiga orang narasumber yang bekerja atas nama pribadi.

Sayangnya *workshop* itu buat Sonce, sang kasir di Supermarket “Berta” menjadi tak nyaman tidur. Persoalan hanya sepele. Ia cuma lupa. Lupa memotong pajak dari *fee* ketiga orang narasumber tersebut sebesar lima belas juta rupiah. Maka sewaktu menyampaikan laporan keuangan ke Kantor Pajak, terdapat utang pajak. Supermarket “Berta” terpaksa membayar uang pajak yang seharusnya mereka potong sewaktu membayar narasumber tersebut.

Sony hanya manggut-manggut saja sewaktu Suci melontarkan ungkapan hatinya yang sedang kesal. “Ya, mau bagaimana lagi,” pikir Sony. Untung Suci masih berbaik hati tak memotong gajinya.

OBJEK PAJAK

Objek PPh yang dikenakan kepada Orang Pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti :

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan ;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
5. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan
6. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
7. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau, pengambilalihan usaha ;
8. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan ;
9. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya ;
10. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang ;
11. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
12. royalti;
13. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ;
14. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala ;

15. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
16. dengan Peraturan Pemerintah ;
17. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing ;
18. selisih-lebih karena penilaian kembali aktiva ;
19. premi asuransi;
20. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ;
21. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Penghasilan yang diterima oleh WP Orang Pribadi dapat dilihat pada pasal 4 UU PPh. Di sana kita menemukan bahwa penghasilan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak (pasal 4 ayat (1))
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang telah dipotong PPh Final, (pasal 4 ayat (2))
3. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3))

Sedangkan bila dilihat dari mengalirnya penghasilan kepada Subjek Pajak, penghasilan bisa dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, atau notaris,
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti laba usaha, atau hadiah perlombaan,
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, atau keuntungan pengalihan aktiva,
4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, atau selisih kurs.

Wajib Pajak PPh21 adalah orang pribadi yang memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Dengan kata lain orang pribadi atau warisan yang belum terbagikan tersebut telah memenuhi persyaratan timbulnya kewajiban pajak subjektifnya dan menerima atau memperoleh penghasilan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Khusus untuk Wajib Pajak Dalam Negeri maka kriteria menjadi Wajib Pajak dipenuhi bila penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diatur dalam undang-undang.

Contohnya Darmawan. Ia adalah Subjek Pajak Dalam Negeri. Ia tinggal di Jakarta tetapi memperoleh penghasilan di Singapura. Kondisi tersebut telah cukup memenuhi kriteria yang membuat Darmawan sebagai Wajib Pajak

Tetapi berbeda dengan Chen. Ia adalah Subjek Pajak Luar Negeri. Ia sempat menetap 3 bulan di Semarang dan hanya memperoleh penghasilan di Hongkong. Kondisi itu tidaklah membuat Chen sebagai Wajib Pajak.

Di bawah ini adalah beberapa prinsip yang dianut dalam pengakuan penghasilan :

1. Penghasilan diakui oleh WP dengan mengacu pada prinsip accrual basis, yaitu penghasilan diakui dalam perhitungan L / R WP walaupun kas / uang belum diterima oleh Wajib Pajak
2. Penghasilan yang telah dipotong PPh Final dalam menghitung PPh terutang tidak diperhitungkan.

OBJEK PAJAK YANG DIKENAKAN PPh FINAL	OBJEK PAJAK	TARIF	DASAR HUKUM
1.	Penghasilan bunga deposito yang diterima OP/Badan	20% x Ph Bruto	PP No. 131/2000
2.	Penghasilan bunga tabungan, giro, SBI	20% x Ph Bruto	
3.	Penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri	20% x Ph Bruto	
4.	Penghasilan selisih lebih karena revaluasi aktiva	10% x Ph Bruto	507/KMK04/1996

5.	Penghasilan yang diterima/diperoleh WP OP DN sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu berupa <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang tebusan pensiun & THT yang dibayar sekaligus ▪ Uang pesangon 	0% x (s.d 25 juta) 5% x (di atas 25 juta- 50 juta) 10% x (di atas 50 juta- 100 juta) 15% x (di atas 100 juta)	PP-149/2000
6.	Penghasilan yang diterima oleh OP dengan status WP LN berupa imbaian atas pekerjaan, jasa, atau pekerjaan	20% x Ph Bruto	Kep-02/PJ./1995

PENGHASILAN YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK

1. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ;sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan ;
3. warisan;
4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal ;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah ;
6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa ;
7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. bagi dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan ; dan
 - b. perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
11. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberi ijin usaha;
penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ; dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

Tata cara penghitungan PPh Pasal 21 sangat tergantung pada penerima penghasilan dan jenis penghasilan yang diterima oleh subyek pajak orang pribadi yang bersangkutan. Secara umum tata cara penghitungan PPh Pasal 21 dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penerima Penghasilan yang berhak pengurangan biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghitungan PPh dilakukan dengan menerapkan Tarif Pasal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya jabatan
- Iuran-iuran yang dibayar oleh karyawan seperti iuran dana pensiun, iuran THT, Tabungan hari tua, Jaminan hari tua. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penerima penghasilan yang dihitung dengan cara tersebut di atas adalah pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus

menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penghitungan tersebut harus memperhatikan ketentuan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yaitu PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan pekerja yang bekerja pada satu pemberi kerja yang menerima gaji, upah dan imbalan lainnya dalam bentuk uang sampai dengan Rp 1.000.000,- sebulan. PPh Pasal 21 DTP tersebut hanya diberikan kepada pekerja (pegawai tetap atau tidak tetap) yang menerima penghasilan sampai dengan Rp 1.000.000,-sebulan (lihat penjelasan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah).

Catatan:

1. Biaya jabatan sebesar 5 % dari penghasilan bruto maksimal Rp 1.296.000,00 pertahun, atau Rp 108.000 perbulan.
2. Iuran pensiun yang boleh dikurangkan adalah iuran pensiun yang benar-benar dibayar oleh karyawan kepada Dana Pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan.
3. PTKP
 - Untuk diri pegawai Rp 12.000.000,-
 - Tambahan untuk pegawai yang kawin Rp 1.200.000,-
 - Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, dan semenda dalam satu garis keturunan dan anak angkat Rp 1.200.000,-

PTKP dihitung berdasarkan pada posisi awal tahun yang bersangkutan. Tanggungan yang bisa diperhitungkan dalam PTKP harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat dan ditanggung sepenuhnya oleh WP yang bersangkutan. Pihak yang ditanggung sepenuhnya oleh WP yang bersangkutan biasanya memiliki ciri sebagai berikut: Tinggal bersama dengan WP yang bersangkutan biasanya memiliki cara sebagai berikut:

- ❖ Tinggal bersama dengan WP yang bersangkutan
- ❖ Tidak dibantu oleh anggota keluarga lainnya,
- ❖ Tidak memiliki penghasilan sendiri,
- ❖ Belum dewasa,

2. Penerima Penghasilan yang berhak pengurangan biaya pensiun dan PTKP

Penghitungan dilakukan dengan menerapkan Tarif Pasal 17 x penghasilan kena pajak (penghasilan Bruto - biaya pensiun - PTKP)

Penerima penghasilan yang dihitung dengan cara ini adalah penerima pensiun yang dibayarkan bulanan.

Catatan:

Biaya pensiun dihitung sebesar 5 % dari penghasilan bruto, maksimal Rp 432.000,00 pertahun, atau Rp 36.000,00 perbulan (1/3 biaya jabatan).

3. Penerima penghasilan yang hanya berhak pengurangan PTKP

Penghitungan dilakukan dengan menerapkan Tarif Pasal 17 x (penghasilan bruto - PTKP)

Penerima penghasilan yang dihitung dengan cara ini adalah penerima upah, pegawai tidak tetap/pemegang, calon pegawai, upah yang dibayarkan bulanan, dan *distributor multi level marketing/direct selling*.

Catatan khusus untuk penerima upah:

- PTKP untuk upah harian, mingguan, satuan dan borongan diberikan sebesar Rp 1/10 Upah Minimum Propinsi/Kabupaten (UMP/K) sehari, jika upah sebulannya tidak melebihi Rp 1.000.000,-;
- Jika upah dalam sebulan telah melebihi Rp 1.000.000,-, maka harus dihitung PPh Pasal 21 terutang dengan PTKP harian sesuai dengan status yang sebenarnya yang dihitung dengan PTKP sesuai dengan statusnya dibagi dengan 360 hari;
- Hitung PPh Pasal 21 DTP, seandainya penghasilannya hanya sebesar Rp 1.000.000,- Untuk upah harian, penghasilan selama n hari dihitung dari n dikalikan Rp 1.000.000,- dibagi 25;
- Selisihnya merupakan PPh Pasal 21 yang harus dipotong dan disetor.
- Jika penghasilan sebulannya melebihi Rp 2.000.000,-, maka tidak ada porsi PPh Pasal 21 DTP.

4. Penerima penghasilan yang tidak berhak pengurangan biaya jabatan dan PTKP

Penghitungannya dilakukan dengan menerapkan Tarif Pasal 17 x penghasilan bruto, tanpa pengurangan apapun.

Penghitungan PPh Pasal 21 dengan cara ini diterapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- yang menerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya tidak dihitung atas dasar

banyaknya hari yang digunakan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan tersebut, seperti pemain musik, olahragawan, pengarang, pemerintah, agen iklan, artis, MC dsb;

- komisi petugas penjaja barang dan pegawai dinas luar asuransi;
- honorarium komisaris/pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap;
- jasa produksi, tantiem dan bonus yang dibayarkan kepada mantan pegawai; dan
- penarikan dana pensiun secara berkala.

5. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, penilai, aktuaris, konsultan)

Penghitungan dilakukan dengan menerapkan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto yang dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto. Dengan kata lain PPh Pasal 21 dihitung dengan tarif $7,5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$.

6. Penghitungan PPh Pasal 21 bersifat final

Penghitungan PPh Pasal 21 bersifat final dikenakan kepada:

a. Penerima uang pesangon, uang tebusan pensiun, THT, atau JHT yang dibayar sekaligus (PP No. 149 Tahun 2000)

- Pesangon/tebusan pensiun, THT sampai Rp 25 juta tidak dikenakan PPh Pasal 21.
 - Pesangon/tebusan pensiun, THT di atas Rp 25 juta s.d. Rp 50 juta dikenakan tarif 5%.
 - Pesangon/tebusan pensiun, THT di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta dikenakan tarif 10%.
 - Pesangon/tebusan pensiun, THT di atas Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan tarif 15%.
 - Pesangon/tebusan pensiun, THT di atas Rp 200 juta dikenakan tarif 25%.
- b. Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, anggota TM/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah
Penghitungannya dilakukan dengan menerapkan tarif $15\% \times \text{penghasilan bruto}$.

7. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PP 5/2003 yang diganti dengan PP 47/2003)

PPh Pasal 21 DTP ini berlaku untuk pekerja yang menerima penghasilan sampai dengan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Ketentuan tersebut diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2003. Sejak 1 Juli 2003, PP Nomor 5 tersebut diganti dengan PP Nomor 47 Tahun 2003, di mana besarnya PPh Pasal 21 DTP adalah sebesar porsi PPh yang terutang atas penghasilan sampai dengan Rp 1.000.000,- sebulan.

Perlakuan PPh Pasal 21 DTP hanya berlaku untuk **pekerja**, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam lingkungan kerja pada pengusaha sebagai pegawai tetap atau tidak tetap yang menerima menerima gaji, upah dan imbalan lainnya yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,- sebulan. Jumlah PPh Pasal 21 DTP adalah sebesar PPh terutang atas penghasilan sampai dengan Rp 1.000.000,- dan untuk menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong dilakukan dua kali penghitungan, yaitu:

- Hitung PPh Pasal 21 secara normal seperti biasa dengan pengurang PTKP atas penghasilan yang nyata-nyata diterima;
- Hitung PPh Pasal 21 yang terutang jika pekerja hanya menerima penghasilan sebesar Rp 1.000.000,- sebulan;
- Selisihnya merupakan PPh Pasal 21 yang harus dipotong dan disetorkan ke kas negara.

8. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi WP Luar Negeri

Dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif $20\% \times \text{Penghasilan bruto}$

Contoh kasus dan penghitungan PPh Pasal 21

Variasi penghitungan PPh Pasal 21 sangat banyak untuk berbagai tata cara penghitungan di atas. Penghitungan PPh ada yang bersifat masa (bulanan) dan khusus pegawai tetap dan pensiunan bulanan terdapat penghitungan yang sifatnya tahunan.

Variasi penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap antara lain:

- Pegawai tetap yang bekerja penuh 12 bulan (kasus normal);
- Pegawai tetap yang bekerja tidak satu tahun penuh, ada yang mulai bekerja dalam tahun berjalan, dan ada yang berhenti dalam tahun berjalan dengan berbagai sebab. Pegawai tersebut bisa WNI atau WNA;
- Pegawai yang menerima rapel;
- Pegawai yang menerima penghasilan tidak teratur;
- Pegawai yang pensiun dalam tahun berjalan;

- Pegawai yang pindah kerja ke perusahaan yang berbeda;
- Pegawai yang pindah cabang;
- Pegawai yang menerima tunjangan pajak;
- Dan sebagainya

Penyampaian SPT Masa

Cara Penyampaian SPT Masa dan Tahunan

SPT Masa bisa disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak. Petugas pajak akan membubuhkan tanggal penerimaan dan memberikan bukti penerimaan. SPT Masa juga bisa dikirimkan melalui kantor pos secara tercatat. Bukti pengiriman/resi juga merupakan bukti penerimaan. Apabila SPT tidak lengkap, Kepala KPP mengirimkan pemberitahuan kepada WP untuk melengkapi, sedangkan tanda bukti dan tanggal penerimaan kelengkapan SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT.

Penyampaian Surat Pemberitahuan selain melalui Kantor Pos berdasarkan Kep-518/PJ./2000 dapat dilakukan dengan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak

Syarat sebagai jasa kurir:

- a. berbentuk badan
- b. memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir
- c. mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP
- d. bersedia menandatangani perjanjian dengan Ditjen Pajak.

Tanda bukti dan tanggal penerimaan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang telah ditunjuk DJP, dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut lengkap

Penyampaian SPT Tahunan

Fungsi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah sebagai sarana Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terhutang dengan cara:

- a. melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
- b. melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu tahun pajak/bagian tahun pajak
- c. melaporkan pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak (Pasal 3 ayat (1) UU KUP).

Bagi Wajib Pajak yang telah menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku apabila dalam (10) sepuluh tahun DJP tidak mengeluarkan ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB,SKLPN), maka jumlah pembayaran pembayaran pajak yang dilaporkan menjadi pasti (Pasal 13 ayat (4) UU KUP).

Ketentuan penyampaian SPT :

1. SPT Tahunan yang telah diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, SPT Tahunan harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir.
2. SPT Tahunan dapat diambil pada tempat Wajib Pajak terdaftar atau dicetak sendiri oleh Wajib Pajak, namun sesuai dengan format yang baku
3. SPT Tahunan setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dapat disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (menerima bukti penerimaan) atau melalui kantor pos secara tercatat (sebagai bukti penerimaan).
4. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan (PPh Pasal 29) harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT Tahunan ini disampaikan dengan menggunakan SSP (Pasal 9 UU KUP).
5. Batas waktu pelunasan adalah tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak, jika Wajib Pajak menggunakan tahun takwim atau tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun buku berakhir bagi Wajib

Pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.

6. Mulai SPT Tahunan 2001 terhadap PPh Pasal 29 dapat dilakukan penundaan atau pengangsuran pembayaran dengan jangka waktu paling lama 12 (*dua belas*) bulan.